



DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 201/UN1/SV/KPT/2024

TENTANG

KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS UNTUK PERSYARATAN KELULUSAN
BAGI MAHASISWA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan lulusan yang kompetitif dalam memasuki dunia kerja, perlu menetapkan standar kelulusan kemampuan Bahasa Inggris bagi mahasiswa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tentang Kemampuan Bahasa Inggris untuk Persyaratan Kelulusan bagi Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola (Governance) Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6211/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG KEMAMPUAN BAHASA INGGRIS UNTUK PERSYARATAN KELULUSAN BAGI MAHASISWA SEKOLAH VOKASI UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dinyatakan lulus apabila memiliki sertifikat kemampuan Bahasa Inggris TEVocS atau AcEPT atau IELTS atau TOEFL IBT atau TOEIC yang masih berlaku pada saat yudisium.

- KEDUA : Ketentuan nilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. TEVocS dengan nilai minimal 60;
 2. AcEPT dengan nilai minimal 209;
 3. IELTS dengan nilai minimal 4.5;
 4. TOEFL IBT dengan nilai minimal 52; atau
 5. TOEIC dengan nilai minimal 495.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku untuk mahasiswa angkatan 2024/2025.
- KEEMPAT : Bagi mahasiswa angkatan sebelumnya tetap mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan Dekan Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada Nomor 10/UN1.SV/SK/2017 tentang Persyaratan Kelulusan bagi Mahasiswa Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada dan dapat menggunakan hasil tes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sebagai syarat kelulusan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Oktober 2024

DEKAN,

ttd.

AGUS MARYONO

Tembusan:

- Ketua Departemen

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Administrasi,



M. Nur Budiyo
M. Nur Budiyo